



NORMA HUKUM ETIKA DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Alvina Juliani Bahri

Alvinajuliani87@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Nabila Laura

nbilalaura@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Dwi Khusnatun Nisa

khusnaasaa29@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Ichwan Karunia

ichwankarunia1@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Anisa Dwi Lestari

anisadwilestari81@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Intan rasita

intanrasita06@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Teki Prasetyo Sulaksono

Tekisulaksono@upi.edu.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Susilo

susilounila@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Alamat: Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Bandar Lampung.

Korespondensi: Alvinajuliani87@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the relationship between law and ethics from a sociological legal perspective and their function in regulating and changing societal behavior. The methodology used is qualitative research with a socio-legal approach through a literature review. The findings of the study indicate that law functions not only as a formal regulation, but also as a social phenomenon influenced by societal values, culture, and morals. Law acts as a tool of social control, a medium of education, and a means of social engineering in encouraging social change towards a more positive direction. However, the effectiveness of a law is largely determined by public legal awareness, conformity with social values, and consistency in law enforcement. A misalignment between law and ethics can lead to public distrust of existing laws. Therefore, a balance between law and ethics is needed to achieve sustainable justice and social order.*

Keywords: *Sociology of law, legal norms, ethical norms, social change, social control*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum dan etika dari sudut pandang sosiologi hukum serta fungsinya dalam mengatur dan mengubah perilaku masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya, dan moral dari masyarakat. Hukum berperan sebagai alat kontrol sosial, media pendidikan, dan sarana rekayasa sosial dalam mendorong perubahan sosial menuju arah yang lebih positif. Akan tetapi, efektivitas suatu hukum sangat ditentukan

oleh kesadaran hukum masyarakat, kesesuaian dengan nilai-nilai sosial, dan konsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakselarasan antara hukum dan etika bisa menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkan keseimbangan antara hukum dan etika untuk mencapai keadilan dan keteraturan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Sosiologi hukum, norma hukum, norma etika, perubahan sosial, kontrol sosial*

1. LATAR BELAKANG

Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan tertulis yang bersifat formal dan kaku. Sebagai fenomena sosial, hukum selalu berinteraksi dengan nilai-nilai, budaya, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu aspek yang sangat erat hubungannya dengan hukum adalah etika, yang merupakan seperangkat prinsip tentang baik dan buruk, benar dan salah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dalam kehidupan masyarakat, norma menjadi pedoman utama dalam mengatur perilaku individu agar tercipta ketertiban sosial. Dua jenis norma yang paling berpengaruh adalah norma hukum dan norma etika. Norma hukum bersifat formal, tertulis, dan memiliki sanksi yang tegas, sedangkan norma etika lebih bersifat moral, tidak tertulis, dan berkembang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keduanya saling berkaitan dan berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan dinamika masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak dapat dipisahkan dari norma etika, karena hukum pada dasarnya lahir dari nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Namun, dalam realitas sosial saat ini, sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan norma etika. Banyak tindakan yang secara hukum dianggap sah, tetapi secara etika dipandang tidak pantas, begitu juga sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang tidak terlepas dari nilai moral dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan norma etika dalam perspektif sosiologi hukum agar dapat memahami bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dengan pandangan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan peraturan tertulis yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai suatu fenomena sosial yang berfungsi dan berkembang dalam masyarakat. Hukum muncul dari interaksi sosial, yang berarti keberadaannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, budaya, serta keadaan sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum bersifat fleksibel dan tak terpisahkan dari transformasi sosial yang berlangsung (Akmal & Saebani, 2024). Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial (*social control*) dengan tujuan agar tindakan individu sesuai dengan norma yang berlaku. Melalui peraturan, larangan, dan sanksi yang bersifat wajib, hukum dapat menegakkan ketertiban dalam interaksi sosial (Yusuf, 2022). Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), yang merupakan cara untuk mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih positif, seperti tercapainya keadilan dan kesejahteraan (Andriani, 2022). Namun demikian, keberhasilan hukum sangat tergantung pada seberapa sadar masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat mengerti dan mengakui hukum sebagai bagian dari nilai-nilai hidup mereka, maka penerapan hukum akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika hukum bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka penegakannya akan sulit dilakukan dan cenderung diabaikan (Sainul et al. , 2024).

2. Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial telah lama menjadi kajian utama dalam sosiologi hukum, yang dijelaskan melalui berbagai teori klasik. Max Weber memandang hukum sebagai hasil dari proses rasionalisasi dalam masyarakat modern, di mana hukum berkembang menjadi sistem yang tertulis, sistematis, dan bersifat impersonal. Rasionalitas ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, namun di sisi lain dapat menyebabkan hukum menjadi terlalu formal dan kurang responsif terhadap realitas sosial (Hafud, 2025). Sementara itu, Emile Durkheim melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ia membedakan hukum menjadi hukum represif yang terdapat pada masyarakat tradisional dan hukum restitutif yang berkembang dalam masyarakat modern. Hukum restitutif berfungsi memulihkan hubungan sosial yang terganggu, sehingga lebih menekankan pada keseimbangan sosial

daripada sekadar pemberian sanksi (Abas et al., 2023). Selanjutnya, Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara (Pratama & Lestari, 2023).

3. Hukum sebagai Sarana Pengatur Perilaku

Hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana pengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui norma hukum, individu diarahkan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya ketertiban sosial. Hukum mengatur perilaku melalui mekanisme perintah dan larangan yang disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kepatuhan masyarakat (Yusuf, 2022). Selain pengendalian secara langsung melalui sanksi, hukum juga berfungsi sebagai pengendalian sosial tidak langsung melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri individu. Dalam hal ini, masyarakat mematuhi hukum bukan semata-mata karena takut sanksi, tetapi karena adanya kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan sosial. Hukum juga berperan sebagai alat edukasi sosial yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui pendidikan hukum dan sosialisasi, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mampu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku (Agustiar et al., 2023). Namun, efektivitas hukum sebagai pengatur perilaku sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, keadilan sistem hukum, kesesuaian hukum dengan nilai budaya, serta konsistensi dalam penegakan hukum (Hidayat & Saputri, 2022). Jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka hukum hanya akan menjadi aturan formal yang tidak memiliki kekuatan dalam mengatur perilaku masyarakat.

4. Hukum sebagai Alat Perubahan Sosial

Hukum tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan ketertiban, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengubah masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Konsep ini dikenal sebagai hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang menempatkan hukum sebagai sarana aktif dalam proses transformasi sosial (Andriani, 2022). Dengan menetapkan perundang-undangan, pemerintah dapat memengaruhi perilaku masyarakat dan mendorong terwujudnya perubahan sosial yang diinginkan. Contohnya, kebijakan di

sektor pendidikan, perlindungan hak asasi manusia, serta regulasi di bidang teknologi adalah contoh konkret pemanfaatan hukum sebagai sarana perubahan sosial (Wulandari & Nugroho, 2022). Hukum berfungsi untuk menghapuskan praktik yang tidak adil, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membangun tatanan sosial yang lebih teratur dan adil. Namun, transformasi sosial melalui hukum tidak terjadi secara cepat, melainkan melalui proses yang panjang, yang dimulai dari pembuatan aturan, sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum, hingga tahap penyesuaian masyarakat terhadap aturan itu (Siregar, 2024).

5. Batasan Penggunaan Hukum

Batasan hukum adalah kondisi atau batasan yang menentukan ruang lingkup, penerapan, dan cara penggunaan hukum, memastikan bahwa hukum tidak melampaui tujuan dan nilai yang diharapkan, baik dalam ranah normatif maupun dalam implementasi praktisnya. Fungsinya adalah untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara hak individu dan kekuasaan negara. Batasan penggunaan hukum menurut Nathan Roscoe Pound, yang menunjukkan bahwa hukum cenderung terutama mengatur kepentingan eksternal warga negara, terdapat batasan pada penerapan sanksi yang ditetapkan oleh hukum serta lembaga-lembaga tertentu diperlukan untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum (Taksimalaya, 2023). Batasan-batasan hukum juga ada di dalam pengembangan norma dalam hal ini batasan hukum berkaitan dengan proses penciptaan norma, seperti norma harus selaras dengan norma yang lebih tinggi (misalnya, Pancasila, Konstitusi 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip umum hukum). Serta pembuatan peraturan harus mempertimbangkan kemampuan warga negara untuk mematuhi dan menghindari modifikasi yang terlalu sering agar tidak merusak kepastian hukum. (Rohmatul Ummah, 2024).

Sedangkan dalam kontrak, pemilihan hukum yang berlaku terbatas pada konteks kontraktual hukum tersebut tidak dapat secara sewenang-wenang mengatur masalah keluarga atau masalah yang bertentangan dengan norma-norma fundamental. Batasan penerapan hukum pidana dan kekuasaan yudisial dalam praktiknya, batasan juga muncul dalam bentuk hukuman pidana maksimum (dan terkadang minimum), serta prinsip pengeangan yudisial (*judicial restraint*) juga membatasi hakim untuk melampaui

kewenangan hukum mereka, sehingga menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum (mahmud, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal dalam kajian Sosiologi Hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dan norma etika sebagai fenomena sosial dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai keterkaitan antara norma hukum dan norma etika. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep norma hukum dan norma etika berdasarkan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum dan ilmu sosial. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan moral masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif dengan kondisi empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis isi dari berbagai sumber literatur untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antara norma hukum dan norma etika. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Metode ini mengacu pada pendapat Zainuddin Ali (2021) yang menyatakan bahwa penelitian hukum kualitatif menekankan pada analisis deskriptif terhadap bahan hukum dan fenomena sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Teori Tentang hukum dan Perubahan-Perubahan Sosial

Dalam perspektif sosiologi hukum, pemikiran Max Weber dan Émile Durkheim memberikan dua sudut pandang yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memahami hukum kontemporer. Weber melihat hukum sebagai hasil dari proses rasionalisasi dalam masyarakat modern, di mana hukum dibentuk secara sistematis, tertulis, dan bersifat impersonal. Legitimasi hukum menurut Weber berasal dari aturan yang logis dan dapat diterapkan secara konsisten tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Dalam konteks

Indonesia, pandangan ini tampak dalam upaya membangun sistem hukum yang terkodifikasi dan menekankan kepastian hukum formal. Namun, jika pendekatan ini terlalu kaku dan hanya berfokus pada struktur, maka hukum berpotensi kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Sebaliknya, Durkheim memandang hukum sebagai cerminan dari solidaritas sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku individu, tetapi juga menjaga keteraturan dan moral kolektif. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum cenderung bersifat represif (menekankan hukuman), sedangkan dalam masyarakat modern dengan solidaritas organik, hukum lebih bersifat restitutif, yaitu bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu (Putra, 2023).

Pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian diperkaya oleh ahli hukum Indonesia seperti Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo. Soekanto melihat hukum sebagai suatu sistem sosial yang dinamis, yang selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau dikenal dengan konsep *living law*. Sementara itu, Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks atau aturan tertulis semata, tetapi juga harus mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Artinya, hukum harus berani berubah dan beradaptasi demi mencapai keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa teori sosiologi hukum lain yang memperkaya pemahaman ini. Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat dan menjaga keseimbangan di antara kepentingan tersebut. Talcott Parsons melalui teori sistem sosialnya menjelaskan bahwa perilaku individu harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih luas dan saling berkaitan (Firmansyah, 2024).

2.2 Hubungan Antara Perubahan-Perubahan Sosial Dengan Hukum

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti nilai, norma, pola perilaku, teknologi, ekonomi, hingga lembaga sosial. Fenomena tersebut dikenal sebagai perubahan sosial, yaitu perubahan yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan sosial, hukum juga ikut berkembang karena hukum pada

dasarnya merupakan seperangkat aturan yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum (Akmal & Saebani, 2024). Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena hukum lahir dari kebutuhan sosial dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, ketika terjadi perubahan sosial, hukum juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan bersama (Sainul et al., 2024). Perubahan sosial merupakan proses yang tidak dapat dihindari karena masyarakat selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, perubahan ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan sosial sering membawa dampak terhadap sistem nilai, budaya, serta aturan yang berlaku. Perubahan sosial juga menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan hukum. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai fenomena baru dalam masyarakat, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara manusia berinteraksi dan beraktivitas. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi, sehingga diperlukan aturan hukum yang mampu mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai respons terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. (Rachmawati et al., 2024). Hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya keduanya saling memengaruhi satu sama lain. Di satu sisi, perubahan sosial mendorong perubahan hukum agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat. Di sisi lain, hukum juga dapat menjadi alat untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera, misalnya melalui kebijakan tentang kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberantasan korupsi (Habibullah & Pratama, 2024).

2.3 Hukum sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat merupakan gagasan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan teratur. Konsep ini erat kaitannya dengan pemikiran Roscoe Pound yang memperkenalkan istilah *law as a tool of social engineering*. Menurutnya, hukum dapat digunakan untuk merekayasa masyarakat agar bergerak menuju tujuan tertentu seperti keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan

sosial. Artinya, hukum bersifat aktif dalam membentuk pola perilaku masyarakat, bukan hanya sekadar aturan yang pasif. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum hadir dalam berbagai bentuk seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat. Ketika pemerintah membuat kebijakan baru, pada dasarnya hal tersebut merupakan upaya untuk memengaruhi dan mengubah kebiasaan atau struktur sosial tertentu, misalnya melalui kebijakan wajib belajar yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan (Pratama & Lestari, 2023). Selain itu, hukum juga memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik. Berbagai regulasi seperti aturan investasi, perlindungan tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya alam dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Di bidang politik, hukum mengatur sistem pemilihan umum, pembentukan partai politik, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan. Namun, tidak semua perubahan hukum dapat langsung diterima oleh masyarakat, karena terkadang bertentangan dengan nilai atau kebiasaan lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana melalui edukasi dan dialog agar masyarakat memahami tujuan dari perubahan tersebut. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan hukum sebagai alat perubahan sosial, karena tanpa kesadaran tersebut hukum hanya akan menjadi aturan tertulis tanpa dampak nyata dalam kehidupan sosial (Maulana & Azizah, 2024).

2.4 Hukum sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerca, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat.

a) Hukum sebagai Alat Edukasi Sosial

Hukum bukan hanya kumpulan aturan yang mengikat secara hukum, melainkan juga menjadi sarana penting dalam membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat. Melalui mekanisme internalisasi nilai-nilai dan konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran, hukum mampu mendidik individu untuk bertindak sesuai dengan norma yang diterima secara luas di masyarakat. Secara esensial,

hukum berperan sebagai alat edukasi sosial yang membantu setiap orang memahami hak dan kewajiban mereka. Proses ini, yang dikenal sebagai sosialisasi hukum, dimulai sejak masa kanak-kanak dan terus berlanjut sepanjang hidup. Contohnya adalah program "street law" yang telah dijalankan di berbagai negara, dimana mahasiswa hukum memberikan pemahaman dasar hukum kepada pelajar sekolah menengah, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang lebih paham tentang sistem hukum dan tanggung jawab mereka. (Agustiar, F. R., Maulana, D., Saputra, H., Ali, H., & Gumilar, Y. (2023).

b) Hukum sebagai Kontrol Sosial

Hukum sebagai kontrol sosial menetapkan tingkah laku manusia yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum paten, sehingga dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud. Sebagai bentuk kontrol sosial, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat dengan mengatur interaksi antarindividu dan kelompok. Hukum memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

2.5 Batas batas Penggunaan Hukum

Dalam sebuah negara yang modern, dengan munculnya lembaga legislatif yang mengemban fungsi legislatif, maka proses pembuatan peraturan hukum menjadi lebih lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan ini sekaligus meningkatkan pula bekerjanya hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki bidang-bidang kehidupan individu maupun sosial, sehingga peraturan-peraturan itu menjadi semakin kompleks sifatnya. Justru dengan semakin meluasnya pengaturan oleh hukum itu, sehingga hubungan-hubungan sosial lebih banyak dituangkan ke dalam bagan-bagan yang abstrak, maka semakin besar pula kemungkinan bagi tertinggalnya hukum di belakang peristiwa dan perilaku sosial yang nyata.

Contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini adalah pembuatan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Agraria (UU No. 5 /1960). Undang-undang ini pada banyak tempat tidak banyak dijalankan dengan semestinya, sementara usianya telah menembus empat dasawarsa. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara penguasa di

satu pihak dengan rakyat di pihak lain tentang susunan pemilikan tanah di Indonesia. Perubahan-perubahan yang diharapkan agar sesuai dengan kondisi dan budaya rakyatnya hingga saat ini belum juga terjadi, sehingga menimbulkan celah dan ketegangan antara aturan hukum dengan realitas sosialnya.

Kenyataan ini menunjukkan batas-batas kemampuan hukum dalam melakukan perubahan tingkah laku masyarakatnya. Di Indonesia potret tentang ketidakmampuan hukum dalam memengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat dapat penulis kemukakan misalnya terjadi terhadap ketentuan mengenai tindak pidana korupsi. Sejak diundangkannya UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971, memberikan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor, dengan tujuan agar tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi. Namun ternyata UU tersebut tidak dapat memengaruhi apalagi mengubah perilaku masyarakat.

2.6 Sosiologi Hukum dan Etika Dalam Mengatur Manusia

Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum sebagai produk sosial mengatur perilaku manusia melalui norma dan struktur masyarakat, sementara etika memberikan landasan moral untuk membentuk keputusan individu dan kolektif. hukum merumuskan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bentuk yang umum, sehingga satu norma dapat mencakup banyak jenis perbuatan. (rahardjo 2000). sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat di dahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial (Ahmad Saebani, 2007). Keadaan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu harus dipulihkan sehingga kontak antar individu dalam masyarakat diperlukan untuk perlindungan kepentingan. Ini terutama berlaku dalam kasus di mana kebutuhan akan perlindungan kepentingan baru dirasakan saat terjadi konflik. Untuk melindungi kepentingan, masyarakat menetapkan standar hidup yang mengatur bagaimana orang harus bertindak agar tidak membahayakan orang lain atau diri sendiri. Hukum adalah istilah yang mengacu pada aturan, standar, atau standar untuk bagaimana seseorang bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sosial. Dalam situasi seperti ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai alat untuk menjaga

keamanan dan ketertiban tetapi juga dianggap sebagai alat untuk rekayasa sosial. Menurut Peter Machmud (2013), teorinya adalah ubi societates ibi ius.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum dan etika memiliki hubungan yang mendalam dan saling mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya sebatas sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengatur, mengendalikan, dan mengubah tingkah laku sosial. Dari sudut pandang sosiologi hukum, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukum dan nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur sosial yang dapat mendorong transformasi menuju keadilan dan kesejahteraan. Namun, ada batasan dalam pelaksanaan hukum, terutama ketika hukum tidak sejalan dengan keadaan sosial atau kurang didukung oleh kesadaran masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang adaptif, manusiawi, dan kontekstual dalam pembuatan serta penegakan hukum sangat dibutuhkan agar dapat diterima dan berfungsi efektif di dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustiar, F. R., Maulana, D., Saputra, H., Ali, H., & Gumilar, Y. (2023). Pentingnya sadar hukum dalam masyarakat. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–8.
- Ahmad Saebani, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Akmal, F. A. K., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi hukum dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di era digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 84–91.
- Akmal, & Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi hukum: Teori dan praktik dalam masyarakat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andriani, L. (2022). Hukum dan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215–230.
- Firmansyah, R. (2024). Hukum Progresif dan Living Law dalam Pembaruan Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(1).
- Habibullah. (2025). Peran hukum dalam menghadapi perubahan sosial di era globalisasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 45–58.

- Hafud, M. M. (2025). Transformasi sosial dan adaptasi hukum: Analisis sosiologis atas dinamika hubungan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. *Journal of Citizenship*, 4(2), 148–164.
- Hidayat, A., & Saputri, E. (2022). Kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor perubahan sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 144–159.
- Hidayat, A., & Saputri, N. (2022). Efektivitas penegakan hukum dalam mendorong perubahan sosial. *Jurnal Sosiolegal*, 3(2), 134–147.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Jakarta: MA RI.
- Mahmud, M. a. (2025, april 24). *Melampaui Batas: Judicial Restraint dan Dilema Hakim Indonesia*. Retrieved from Marinews: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/melampaui-batas-judicial-restraint-dan-dilema-hakim-0fZ>
- Maulana, F., & Azizah, R. (2024). Hukum lingkungan sebagai instrumen perubahan perilaku masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 77–91.
- Mukti Fajar ND., & Yulianto Achmad. 2020. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Machmud. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Putra, A. (2023). Rasionalisasi Hukum dalam Perspektif Sosiologi Weber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2).
- Pratama, R. (2024). Hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(2), 112–125.
- Pratama, R. A., & Lestari, D. (2023). Law as a tool of social engineering dalam pembangunan hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(1), 45–60.
- Rachmawati, D., Putri, A., & Nugroho, B. (2024). Dampak perkembangan teknologi terhadap perubahan hukum di Indonesia. *Jurnal Lex Informatika*, 5(1), 67–80.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rohmatul Ummah, F. R. (2024). BATAS DAN TANTANGAN NEGARA DALAM MENENTUKAN PILIHAN HUKUM PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Multidisipliner Knowledge*, 122-130.
- Sainul, S., Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024). Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum dalam sistem hukum terbuka. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 123–136.
- Sulaeman, E. (2014). BATAS-BATAS KEMAMPUAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 25-37.
- Sulistyowati Irianto. 2022. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Siregar, M. H. (2024). Peran hukum dalam transformasi masyarakat modern. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 89–104.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Sosiologi Hukum: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Press.

Taksimalaya, D. P. (2023, juni 05). *Batas Penggunaan Hukum Menurut Nathan Roscoe Pound*. Retrieved from peradi-tasikmalaya.or.id: <https://peradi-tasikmalaya.or.id/batas-penggunaan-hukum-menurut-nathan-roscoe-pound/>

Wulandari, S., & Nugroho, T. (2022). Reformasi hukum dan perubahan sosial di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 512–528.

Yusuf, M. (2022). Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 6(2), 56–68.